

POKOK PIKIRAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

MOHAMMAD MAULANA, MULIA MANIK, AHMAD MARWAN DAN EPI SEPDIATMOKO

KERTAS KERJA TNP2K 29 – 2015
Juni 2015

TNP2K WORKING PAPER

POKOK PIKIRAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

MOHAMMAD MAULANA, MULIA MANIK, AHMAD MARWAN DAN EPI SEPDIATMOKO

KERTAS KERJA TNP2K 29 – 2015
Juni 2015

Seri Kertas Kerja TNP2K menyebarluaskan temuan-temuan dari pekerjaan yang sedang berjalan guna mendorong diskusi dan pertukaran ide-ide dalam bidang kemiskinan, perlindungan sosial dan isu-isu pembangunan.

Temuan, penafsiran dan kesimpulan dalam laporan ini merupakan pandangan penulis dan bukan mencerminkan pandangan dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Dukungan terhadap publikasi ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui *Poverty Reduction Support Facility* (PRSF).

Anda dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan nonkomersial.

Saran kutipan: Maulana, Mohammad, Mulia Manik, Ahmad Marwan dan Epi Sepdiatmoko. 'Pokok Pikiran Pembangunan Kawasan Perdesaan'. Kertas Kerja TNP2K 29-2015. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jakarta, Indonesia.

Untuk meminta salinan laporan ini atau untuk keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, dipersilakan menghubungi TNP2K-*Knowledge Management Unit* (kmu@tnp2k.go.id). Laporan ini juga tersedia pada situs web TNP2K.

TNP2K

Grand Kebon Sirih Lt.4,
Jl.Kebon Sirih Raya No.35,
Jakarta Pusat, 10110
Tel: +62 (0) 21 3912812
Fax: +62 (0) 21 3912513
www.tnp2k.go.id

Pokok Pikiran Pembangunan Kawasan Perdesaan

Mohammad Maulana, Mulia Manik, Ahmad Marwan dan Epi Sepdiatmoko¹
Juni 2015

ABSTRAK

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan salah satu amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mempercepat pembangunan desa, baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi. Yang menjadikannya dinilai sebagai upaya strategis adalah karena pembangunan kawasan perdesaan harus memiliki dimensi partisipatif yang melekat dalam seluruh proses pelaksanaannya, serta berperan untuk menyatukan seluruh program/kegiatan pembangunan dari pemerintah atasan dalam rangka membangun desa.

Kata Kunci: Perdesaan, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat, UU Desa.

¹ Mohammad Maulana - *Policy Development Advisor*, TNP2K (maulana@tnp2k.go.id) ; Mulia Manik – *Public Policy Expert*, TNP2K ; Ahmad Marwan – *Local Government Financial Expert*; Epi Sepdiatmoko – *Training and Human Development Expert* (epi.sepdiatmoko@tnp2k.go.id).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan Kunjungan Lapangan, FGD, dan Workshop Pembangunan Kawasan Perdesaan. Terima kasih juga kepada Bimo Suhariyanto atas bantuan penyuntingan naskah ini serta Purwa Rahmanto yang menyusun tata letak kertas kerja ini.

Daftar Isi

Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vi
Daftar Singkatan	vii
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Dasar Hukum	3
II. KAJIAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	4
1. Kajian Peraturan Perundang-undangan	4
2. Hasil Tinjauan Lapangan	13
3. Isu Pembangunan Kawasan Perdesaan	16
III. POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	18
1. Penetapan Lokasi dan Program/Kegiatan	18
2. Kelembagaan dan Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	24
3. Pendampingan	29
4. Pengendalian dan Evaluasi	32
IV. REKOMENDASI	33
Daftar Pustaka	34

Daftar Gambar

Gambar 1. Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan	5
Gambar 2. Skema Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan	6
Gambar 3. Kewenangan Pembangunan dan Cakupan Pelayanan	8
Gambar 4. Kawasan Perdesaan Dapat Digambarkan Sebagai Berikut	9
Gambar 5. Bagan Alir Penetapan Lokasi dan Pengusulan Program/Kegiatan Kawasan Perdesaan	19
Gambar 6. Bagan Skema Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	29

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kota dan Desa, Periode 2013–2014	1
Tabel 2. Mekanisme Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perdesaan	20
Tabel 3-A. Kelembagaan dan Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	24
Tabel 3. Mekanisme Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perdesaan	26
Tabel 4. Mekanisme Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perdesaan	30

Daftar Singkatan

APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BKAD	Badan Kerjasama Antar Desa
BKPRD	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
BUM Desa	Badan Usaha Milik Desa
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
DAK	Dana Alokasi Khusus
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPB	Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
KSK	Kawasan Strategis Kabupaten
MAD	Musyawarah Antar Desa
MPK	Memoradum Program Kewilayahan
Musrenbang	Musyawarah Rencana Pembangunan
P2KPB	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PWTJM	Program dan Kebutuhan Pendanaan Indikatif Jangka Menengah
PWT	Pembangunan Wilayah Terpadu
Renstra	Rencana Strategis
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMD	Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPK	Surat Perjanjian Kerja
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Upaya pembangunan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan. Upaya-upaya itu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat perdesaan. Namun, masih banyak wilayah perdesaan yang belum berkembang secepat wilayah lainnya. Pembangunan perdesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, mengingat lebih dari 50 persen penduduk Indonesia masih tinggal di perdesaan. Kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan, serta kemiskinan di perdesaan juga telah mendorong percepatan pembangunan di perdesaan dengan berbagai upaya. Pada 2014, dari 28,28 juta jumlah orang miskin di Indonesia, lebih dari separuhnya tinggal di perdesaan, yaitu 17,77 juta jiwa (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kota dan Desa, Periode 2013–2014

No	Periode	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
		Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Kota-Desa
1	Maret 2014	10.507,20	17.772,81	28.280,01	8,34	14,17	11,25
2	September 2013	10.634,47	17.919,46	28.553,93	8,52	14,42	11,47
3	Maret 2013	10.325,53	17.741,03	28.066,55	8,39	14,32	11,37

Sumber : BPS, 2014 (www.bps.go.id)

Pemerintah menyadari permasalahan ini, dan penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas nasional dengan dijalankan dalam RPJMN 2009–2014.² Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan perdesaan, telah dan akan terus dilakukan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan perdesaan. Kemiskinan di perdesaan terjadi karena adanya masalah ekonomi, lokasi daerahnya yang terpencil, dan keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang tersedia. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh kemampuan dan keterampilan, termasuk informasi dan teknologi tepat guna. Jika situasi ini dibiarkan terus, maka urbanisasi menjadi tidak terbendung, dan bukan mustahil dalam beberapa tahun mendatang terjadi perubahan komposisi penduduk Indonesia, di mana jumlah penduduk perkotaan lebih besar dari penduduk yang tinggal di desa.

² Dalam RPJMN 2015–2019 yang ditetapkan dengan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas melalui upaya peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dengan sasaran 40 persen penduduk berpendapatan terbawah.

Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan perdesaan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program pemberdayaan masyarakat, terutama PNPM Mandiri Perdesaan terbukti cukup berhasil menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan (EIRR 2012).³

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) membawa peluang dan tantangannya tersendiri. Peluang untuk mewujudkan desa yang sejahtera semakin terbuka, karena dengan adanya UU Desa, maka desa memiliki kewenangan yang jelas dan alokasi dana yang pasti, demi mewujudkan desa yang makmur. Sampai saat ini, UU Desa telah dilengkapi dengan dua Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN. Kedua PP ini selanjutnya akan diikuti dengan pedoman/pengaturan teknis setingkat Menteri.

UU Desa dan peraturan pelaksanaannya diharapkan mendorong dan memperkuat pembangunan desa yang dijalankan sesuai dengan prinsip pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta didasarkan atas kelembagaan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Setidaknya, ada lima isu strategis dalam konstruksi UU Desa, yaitu pembangunan desa; keuangan, aset dan BUM Desa; pembangunan kawasan perdesaan; Kerjasama Antardesa; serta lembaga kemasyarakatan desa. Dari kelima isu tersebut, isu pembangunan kawasan perdesaan mempunyai pengaruh terhadap perubahan kerangka kebijakan pembangunan desa, sekaligus akan mendorong dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka pelaksanaan UU Desa.

2. Maksud dan Tujuan

Dengan diterapkannya UU Desa, maka otoritas dan peran desa menjadi jelas, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desanya sendiri. Dalam UU Desa, upaya pembangunan kawasan perdesaan, menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Untuk itu, maksud dari penyusunan kajian ringkas ini adalah memberikan telaah awal terkait pokok-pokok pikiran tentang upaya pembangunan kawasan perdesaan, yang diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan pedomannya. Penyusunan kajian ringkas ini bertujuan untuk menjabarkan dan menjelaskan beberapa aspek yang penting dalam upaya pembangunan kawasan perdesaan, antara lain adalah:

- a. Memberikan pemahaman tentang pembangunan kawasan perdesaan, yang mencakup kedudukan dan perannya dari kerangka regulasi, baik dalam lingkup kabupaten, maupun pada skala desa.
- b. Menjelaskan kerangka pendekatan dalam membangun kawasan perdesaan, meliputi prinsip dan kriteria pokok pemilihan dan penentuan kawasan perdesaan, rumusan program dan kegiatan, serta bentuk capaian/keluaran yang diharapkan dari pembangunan kawasan.
- c. Mengidentifikasi komponen pengelolaan pembangunan kawasan perdesaan, yang meliputi bentuk pendampingannya, stuktur lembaga pengelola dan pelaksana, serta skema pembiayaan pembangunan kawasan sesuai dengan peran dan wewenangnya.

³ EIRR Study': *Technical Evaluation Study, PNPM Rural Impact Evaluation*, World Bank, 2012. 'Evaluating PNPM Rural using Survey and Administrative Data, TNP2K, 2012.

3. *Dasar Hukum*

Perangkat pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan Desa, antara lain:

- a. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- e. Peraturan Pemerintahan No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
- f. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- g. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- i. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah dirubah oleh Permendagri No. 39 Tahun 2012.
- k. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- l. Permendagri No. 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu.
- m. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- n. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

II. KAJIAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

1. Kajian Peraturan Perundang-undangan

A. Pemahaman tentang Kawasan Perdesaan

Agar penjelasan terkait dengan pengertian kawasan dapat dipahami dengan baik, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan perbedaan antara istilah wilayah, daerah, dan kawasan. Dalam perencanaan pembangunan dikenal beberapa istilah yang terkait dengan pemahaman atau konsep wilayah, daerah, dan kawasan (pada beberapa kasus dikenal juga istilah zona). Berdasarkan rujukan formal dan regulasi yang ada⁴, maka pengertian ketiga istilah di atas secara umum sebagai berikut:

- Wilayah adalah bagian muka bumi beserta segenap unsumnya (kesatuan geografis) yang terbentuk karena ada kesepakatan tertentu, baik secara administratif maupun fungsional. Contohnya seperti wilayah Jabodetabek, wilayah aliran sungai.
- Daerah adalah bagian muka bumi yang berupa daerah otonom, yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dan batas-batas administrasi yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Contohnya seperti daerah (Kota) Malang, daerah (Kabupaten) Bandung.
- Kawasan adalah bagian muka bumi yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Contohnya, seperti kawasan pemukiman, kawasan konservasi hutan, kawasan industri, dan lainnya.

Berkenaan dengan dasar hukum tentang pengertian suatu kawasan, terdapat dua peraturan setingkat Undang-undang yang memberikan penjelasan tersebut, yaitu UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 6/2014 tentang Desa. Dalam UU No. 26/2007, pengertian kawasan adalah **wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya**. Pengelolaan kawasan didasarkan pada dua karakter kegiatan yang spesifik, yaitu perkotaan dan perdesaan. Terdapat satu istilah lain, yaitu tentang kawasan khusus, yang merupakan bagian wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.⁵

Khusus untuk kawasan perdesaan, UU No. 26/2007 menyebutkan bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, yang pengembangannya diarahkan untuk:

- Pemberdayaan masyarakat perdesaan.
- Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya.
- Konservasi sumber daya alam.
- Pelestarian warisan budaya lokal.
- Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan.
- Penjagaan keseimbangan pembangunan.

⁴ UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.

⁵ UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pengertian kawasan perdesaan pada UU No. 26/2007 tadi, diadopsi oleh UU No. 6/2014 dengan pernyataan yang sama, hanya orientasi pengembangannya memiliki perhatian berbeda, yaitu:

- Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.
- Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
- Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.


Melihat kepada penjelasan di atas, maka kedua UU secara bersama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat desa. Perbedaannya terletak kepada pendekatan pembangunan kawasan yang diterapkan. UU No. 26/2007 lebih menekankan kepada aspek pelestarian lingkungan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di perdesaan, sedangkan UU No. 6/2014 lebih mengarahkan pendekatan pembangunannya kepada aspek sosial ekonomi masyarakat perdesaan (Gambar 1).⁶

Gambar 1. Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan

UU No.26/2007, diarahkan:	UU No. 6/2014, meliputi
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat perdesaan. <div style="background-color: #c8e6c9; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya. • Konservasi sumber daya alam. • Pelestarian warisan budaya lokal. • Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan. • Penjagaan keseimbangan pembangunan. </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. <div style="background-color: #bbdefb; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota. • Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. • Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pembangunan teknologi tepat guna. </div>
Aspek Lingkungan	Aspek Sosial-Ekonomi

⁶ Kementerian Pekerjaan Umum pernah mengeluarkan konsep tentang pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (KPB) yang merupakan upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, perubahan teknologi, dan kelembagaan untuk menjamin pencapaian serta keberlanjutan kebutuhan manusia untuk masa sekarang dan untuk generasi yang akan datang. Konsep tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kawasan perdesaan berkelanjutan melalui perbaikan ekonomi, peningkatan kualitas pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan modal sosial berbasis RTRW kabupaten.

Gambar 2. Skema Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan



Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Evaluasi Capaian Pembangunan

Pertanyaan yang mungkin timbul adalah bagaimana hubungan antara Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten sesuai dengan UU No. 26/2007 dengan eksistensi Kawasan Perdesaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut UU No. 6/2014? Walaupun kedua UU tersebut memiliki penekanan dan prioritas yang berbeda dalam memfungsikan kawasan, khususnya kawasan perdesaan, tetapi sesungguhnya keduanya secara bersamaan dapat memberikan dan menguatkan interaksi antara perencanaan ruang dengan pembangunan sektoral. Gambar 2 menjelaskan secara ilustratif bagaimana kedua UU saling berhubungan dalam penerapannya. Diawali dengan dua dokumen utama sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu dokumen RTRW yang berfungsi sebagai pengendalian pemanfaatan ruang dan dokumen RPJMD kabupaten yang berfungsi sebagai strategi pencapaian target pembangunan daerah.

Kedua tipe pengembangan kawasan ini, akan bekerja dalam suatu ruang kabupaten secara terpadu dengan menciptakan dua interaksi (*link*), yang berbasis ruang dan sektor. Secara keruangan, Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan kawasan perdesaan akan saling mengisi dan karena keduanya tidak dalam satu lokasi yang berimpit, maka pengembangan kawasan perdesaan harus mendukung/sejalan dengan kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang dalam KSK. Di sisi lain, secara sektoral, KSK harus dapat memberikan akses dukungan kebijakan pengembangan sektor komoditas dan kegiatan ekonomi lokal dalam setiap kawasan perdesaan yang ada. Kedua bentuk interaksi ini akan berjalan selama lima tahun dalam periode pembangunan jangka menengah kabupaten, dengan target tahunan yang telah ditetapkan. Setiap peningkatan investasi produksi di dalam KSK, harus dapat memberikan dampak peningkatan transaksi kegiatan di dalam kawasan perdesaan.

B. Kewenangan Urusan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 83, ayat 4 - UU No. 6/2014, telah dengan jelas memberikan pernyataan bahwa, “Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan **dibahas bersama** oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.” Pasal ini memberikan implikasi kepada UU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah yang lahir belakangan, yaitu terkait dengan adanya pembagian “kewenangan urusan”, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pada pasal 9 - UU No. 23/ 2014, yang dimaksudkan sebagai Urusan Pemerintahan adalah:
 - a. Urusan absolut, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
 - b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
 - c. Urusan pemerintahan umum, menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
- Pasal 13 ayat (1) menjelaskan, “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.” Ketiga prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Prinsip akuntabilitas adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
 - b. Prinsip efisiensi adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

- c. Prinsip eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
- d. Prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 20, ayat 3 dalam UU No. 23/2014 menyatakan, “Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.”

Desa, pada dasarnya dibangun dengan dua pendekatan pembangunan, yaitu pembangunan melalui pendekatan kewenangan (otoritas urusan/kegiatan) dan pembangunan melalui pendekatan keruangan (otoritas wilayah). Dalam pendekatan kewenangan dikenal dua prinsip kewenangan desa, yaitu pertama dari prinsip **karakter kegiatannya** dan kedua, dilihat dari **skala pelayanan kegiatannya**. Dilihat dari sisi karakter kegiatannya, maka Pasal 19 UU Desa menyatakan dengan tegas bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Lebih jauh, dalam Pasal 20 disebutkan kembali, bahwa seluruh kegiatan yang masuk dalam kedua karakter kewenangan ini, maka pelaksanaannya sepenuhnya **diatur dan diurus** oleh desa. Kemudian, untuk karakter kewenangan desa lainnya yang merupakan penugasan dari pemerintah yang lebih atas, maka desa hanya berhak untuk **mengurus** pelaksanaannya.

Gambar 3. Kewenangan Pembangunan dan Cakupan Pelayanan

		LAYANAN	
		Area Desa	Area Kawasan
KEWENANGAN	Skala Desa	Diatur dan diurus pelaksanaannya oleh Desa masing-masing (Pasal 85 ayat 3, UU no.6/2014)	Diatur oleh Kabupaten/Sektor, dan didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa (Pasal 85 ayat 2, UU no.6/2014 dan Pasal 122, ayat 3 PP, no.43/2014)
	Skala Atas Desa	Dilakukan dalam Skema Kerjasama Antar Desa (Pasal 92, UU no.6/2014)	Diatur dan diurus pelaksanaannya oleh Kabupaten/Sektor (Pasal 85 ayat 1, UU no.6/2014 dan Pasal 122, ayat 4 PP, no.43/2014)

Sumber: Hasil Olahan


Gambar 3 secara skematis memberikan penjelasan tentang pengaturan kewenangan ini. Pasal 81, ayat (4) UU Desa memberikan penjelasan, “Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.” Bilamana terdapat program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa, maka harus dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa (Pasal 79, ayat 6). Dijelaskan juga dalam Pasal 122, ayat (1) PP No. 43/2014 bahwa, “Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan program sektoral dan program

daerah yang masuk ke Desa.” Makna **menyelenggarakan** inilah yang dimaksudkan sebagai “**tetap diatur**” oleh pemerintah yang lebih atas, tetapi “**harus diurus**” oleh desa.⁷

Selanjutnya, dalam pembangunan melalui pendekatan keruangan, maka desa dibagi menjadi dua wilayah (*domain*) pembangunan, yaitu pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan desa dalam hal ini diartikan sebagai pembangunan berskala lokal, di mana **program/kegiatan hanya memiliki jangkauan pelayanan di dalam desa sendiri sesuai kewenangan desa**, sedangkan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antardesa dalam satu kabupaten/kota (Pasal 83, ayat (1) UU Desa).

Desa dapat memberikan usulan untuk menjadikan desanya sebagai lokasi kawasan perdesaan yang ingin dibangun, dan kemudian ditetapkan oleh bupati/walikota, setelah dikaji dan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.⁸ Selain pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah dan pemerintah daerah provinsi juga dapat mengusulkan dan menetapkan program pembangunan kawasan perdesaan. Khusus untuk program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah ditetapkan oleh Bappenas berdasarkan kewenangannya (Pasal 124, PP No. 43/2014). Secara diagramatis dapat dilihat **Gambar 4** berikut.

Gambar 4. Kawasan Perdesaan Dapat Digambarkan Sebagai Berikut



Pasal 83 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa ayat (1), Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Pasal 85

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Kesimpulan

Pembangunan Kawasan Perdesaan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintah dan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota.

Sumber: Hasil Analisis TNP2K

⁷ Perlu dibedakan antara pembangunan kawasan perdesaan dengan kerjasama antardesa, di mana yang terakhir masih termasuk dalam wewenang pengaturan dan pengurusan desa. Dapat dikatakan, bahwa bentuk keruangan kerjasama antardesa tetap dalam unit desa, sedangkan pembangunan kawasan perdesaan harus diselenggarakan dalam bentuk keruangan unit kecamatan.

⁸ Pengusulan desa untuk dicakup sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan pendekatan kewenangan untuk yang sifatnya berupa pelayanan dasar dan/atau pendekatan keruangan yang bersifat infrastruktur dasar.

Yang menarik dan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, walaupun domain pembangunan kawasan perdesaan adalah pemerintah yang lebih atas, tetapi pendekatan kewenangan tetap masih berlaku. Ditegaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerja sama antardesa (Pasal 85, ayat (3), UU Desa), dan jika memanfaatkan aset desa dan tata ruang desa, maka menjadi wajib untuk melibatkan pemerintah desa (Pasal 125, ayat (2), PP No. 43/2014).

C. Koordinasi dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 79, ayat (1) UU No. 6/2014 menyatakan bahwa pemerintah desa wajib mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 79, ayat (7) menyatakan, “Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.” Pemahaman dari pernyataan pasal ini memberikan implikasi bahwa antara pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dan memerlukan koordinasi pembangunan yang optimal, sesuai dengan kewenangan/urusannya.

Terkait dengan koordinasi pelaksanaan pembangunan, maka dalam Pasal 79, ayat (6) disebutkan bahwa program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. Kemudian, pada Pasal 81, ayat (5) disebutkan bahwa pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Selanjutnya, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pelaksanaan koordinasi pembangunan, yang antara lain disebutkan pada:

Pasal 258:

- (2) Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (3) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Pasal 259:

- (1) Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.
- (2) Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.

D. Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sehubungan dengan pemaknaan kawasan perdesaan dan pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pembangunan kawasan perdesaan, maka lembaga pelaksana dan pendanaan pembangunan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sesuai Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi, “Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.” Lembaga pelaksana pembangunan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah

Kelembagaan pelaksana kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang pendanaannya bersumber dari pemerintah adalah:

- 1) Kementerian/lembaga/UPT
- 2) BUMN
- 3) Pemerintah provinsi
- 4) Pemerintah kabupaten/kota
- 5) Pemerintah Desa
- 6) Kelompok masyarakat
- 7) Swasta

b. Pemerintah provinsi

Kelembagaan pelaksana kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang pendanaannya bersumber dari pemerintah provinsi adalah:

- 1) Pemerintah provinsi/SKPD/UPT
- 2) BUMD provinsi
- 3) Pemerintah kabupaten/kota
- 4) Pemerintah Desa
- 5) Kelompok masyarakat
- 6) Swasta

c. Pemerintah kabupaten/kota

Kelembagaan pelaksana kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang pendanaannya bersumber dari pemerintah kabupaten/kota adalah:

- 1) Pemerintah kabupaten/kota /SKPD/UPT
- 2) BUMD kabupaten/kota
- 3) Pemerintah kabupaten/kota
- 4) Pemerintah Desa
- 5) Kelompok masyarakat
- 6) BUM Desa/BUMA
- 7) Swasta

2. Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sesuai dengan Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Oleh karena itu pendanaan pembangunan kawasan perdesaan harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan, sehubungan dengan hal tersebut, lembaga pendanaan pembangunan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah

Sumber pendanaan bagi kelembagaan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan melalui:

- 1) Program/kegiatan masing-masing Kementerian/lembaga/UPT,
- 2) Subsidi pemerintah kepada hasil produk BUMN,
- 3) Pinjaman, Hibah dan Penyertaan Modal dari Pemerintah kepada BUMN dan/atau BUMD dan/atau Pemerintah daerah (SKPD). Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) dan 24 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara, antara lain menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya dan pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.
- 4) Dana transfer dari pemerintah kepada pemerintah daerah (SKPD). Pasal 1 angka 8 dan 26 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyatakan bahwa transfer adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Yogyakarta dan dana transfer lainnya. Dana transfer lainnya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Sesuai Pasal 1 angka 11, PP No. 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
- 6) Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Pasal 1 angka 24 PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

b. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota

Sumber pendanaan bagi kelembagaan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan melalui:

- 1) Program/kegiatan masing-masing SKPD/UPT Provinsi/kabupaten/kota.
- 2) Subsidi pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada hasil produk dari BUMD. Sesuai Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, bahwa subsidi digunakan menganggarkan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

- 3) Hibah dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada pemerintah atau pemerintah provinsi/kabupaten/kota lainnya. Sesuai Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perseorangan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya. Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya. Sesuai Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- 5) Tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Sesuai Pasal 1 angka 11, PP No. 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
- 6) Pinjaman pemerintah daerah kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya. Hal tersebut sesuai Pasal 68 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- 7) Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD. Pasal 333 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.

2. Hasil Tinjauan Lapangan

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan dilakukan pada tiga provinsi yang berbeda, yaitu i) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), ii) Provinsi Kalimantan Barat dan iii) Provinsi Aceh. Beberapa hasil dan temuan selama pelaksanaan kegiatan dari ke tiga lokasi tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

Pemilihan dan Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan:

- Sesuai dengan UU Desa, maka usulan penetapan kawasan perdesaan, mengacu kepada RPJMDesa.
- Pembentukan Tim Legitimasi di kabupaten untuk menentukan sebuah kawasan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
- Dalam satu kawasan bisa dimasukkan fungsi perikanan, pertanian, pariwisata, dan lainnya, sebagai pembentuk kegiatan dalam sebuah kawasan.

- Diperlukan adanya institusi yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kawasan perdesaan yang melibatkan lintas sektor.
- Diperlukan pedoman tentang penetapan pembangunan kawasan.

Aspek Pengelolaan Program Berbasis Kawasan Perdesaan:

- Dipandang perlu adanya instrumen/pedoman umum, yang memuat definisi kawasan, mekanisme pemilihan dan penetapan kawasan perdesaan.
- Kementerian/lembaga di tingkat pusat dapat memberikan bantuan teknis (bantek) kepada pemerintah daerah dalam menyusun masterplan pengembangan kawasan perdesaan.
- Bappeda kab/kota memberikan informasi kebijakan dan program pembangunan dari pemerintah pusat sebagai referensi dalam penyusunan dan penetapan kawasan perdesaan.
- Banyaknya sumber data menyebabkan adanya perbedaan data yang digunakan. Karena itu, perlu dipastikan penggunaan sumber data yang sama dalam penyusunan dan penetapan kawasan perdesaan.
- Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, perlu dipertimbangkan adanya peran pemerintah daerah untuk merumuskan usulan kegiatan pendamping (*activity sharing*) yang menggunakan dana APBD.
- Mekanisme pembiayaan dalam bentuk Memoradum Program Kewilayahan (MPK) yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan DPRD perlu disusun, untuk menjamin ketersediaan dan kepastian pelaksanaan dari kegiatan pendamping (*activity sharing*). MPK ini dapat dijadikan salah satu tata aturan pengelolaan kawasan perdesaan, agar pelaksanaan pembangunan bersinergi dalam rangka memberikan kepastian pendanaan dan realisasi pelaksanaan.

Aspek Bentuk dan Struktur Lembaga:

- Pada tingkat masyarakat, kelembagaan ‘Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)’ yang ada perlu direvitalisasi untuk dapat menjalankan dan mengoordinasikan program-program berbasis kawasan perdesaan, baik antardesa maupun dengan SKPD terkait.
- Pelaksana/pelaku kegiatan pembangunan tetap menggunakan lembaga-lembaga masyarakat yang selama ini melaksanakan kegiatan PNPM, melalui mekanisme MAD (tentunya disesuaikan dengan kemampuan, sejalan dengan pembagian kewenangan dalam UU Desa).
- Kapasitas lembaga masyarakat yang ada perlu ditingkatkan, terkait dengan pelaksanaan program berbasis kawasan melalui pendampingan dan bantuan teknis oleh SKPD dan sektor terkait.
- Pada tingkat pemerintah daerah, perlu adanya penguatan peran camat dalam memfasilitasi desa untuk melakukan pemilihan dan penyusunan perencanaan di kawasan perdesaan.
- Pemerintah daerah, melalui camat menyampaikan arahan kebijakan dan tujuan pembangunan Daerah (RPJMD), sebagai masukan desa dalam menyusun dan mengusulkan kawasan perdesaan.
- Kelembagaan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) yang terdiri atas SKPD dapat menjadi salah satu pilihan kelembagaan pada tingkat pemerintah daerah untuk melakukan penetapan prioritas program/kegiatan dalam kawasan perdesaan.

Aspek Skema Pendampingan:

- Keberadaan tenaga pendamping sangat dibutuhkan untuk membantu desa dalam masa transisi pelaksanaan UU Desa. Khusus untuk pendamping lokal dapat mengikutsertakan anggota, kelompok/lembaga masyarakat setempat yang sudah ada seperti PKK, karang taruna, dan lainnya.
- Dalam pelaksanaan UU Desa, dibutuhkan Kader Pemberdayaan Desa untuk tingkat desa, pendamping profesional untuk tingkat kecamatan dan kabupaten, serta pendamping teknis/penyuluh (berasal dari SKPD teknis terkait).
- Proses rekrutmen pendamping melibatkan pemerintah daerah. Pemda dapat ikut menyediakan tenaga pendamping, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Pendamping profesional bertindak sebagai *advisor* yang mendampingi Kader Pemberdayaan Desa, sebelum dinyatakan mandiri, dan terpusat di kecamatan dan kabupaten.
- Sangat diperlukan upaya *capacity building* (dengan spesialisasi sesuai kompetensi yang dibutuhkan) bagi pendamping desa/kawasan perdesaan sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang diperlukan.

Aspek Skema Pembiayaan:

- Alternatif skema dan pola pembiayaan untuk kegiatan pembangunan di kawasan perdesaan menggunakan Tugas Pembantuan (TP) ke daerah dengan mata anggaran belanja modal (MAK 52).
- Pelaksanaan pengadaan barang dapat diswakelolakan kepada masyarakat oleh SKPD di daerah.
- Perlu adanya review dan perbaikan Perpres No. 70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang memungkinkan kegiatan pengadaan dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat.
- Pemda bisa memberikan *sharing* pendanaan pendamping berdasarkan regulasi dari pusat dan tidak dalam berbentuk honorer daerah, tetapi berdasarkan kontrak kerja (SPK).
- Penyaluran dana dari K/L untuk kegiatan berskala kawasan perdesaan, salah satu alternatifnya melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni melalui APBD dan SKPD yang secara tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) menangani masalah tersebut.

Pemantauan/Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan:

- Lokasi kawasan perdesaan diusulkan oleh masyarakat (melalui MAD) dengan mencantumkan jenis sektor prioritas yang akan dikembangkan dalam skala kawasan perdesaan.
- Posisi camat perlu diperkuat untuk memfasilitasi desa-desa dalam mengidentifikasi dan mengusulkan lokasi kawasan perdesaan.
- Kepala daerah dibantu Bappeda (bersama dengan SKPD terkait) merumuskan dan menetapkan capaian, tujuan, dan indikator capaian dari kawasan perdesaan, setelah mendapat usulan lokasi kawasan perdesaan secara partisipatif dari masyarakat (melalui mekanisme MAD).
- Perumusan indikator pencapaian kawasan perdesaan merupakan hasil sinkronisasi antara indikator nasional dari kementerian/sector dengan indikator pencapaian yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

- Bappeda sebagai koordinator pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di daerah, perlu menyesuaikan mekanisme dan pengaturan pemantauan dan evaluasinya, sesuai dengan kepentingan dan kemampuan daerah. Termasuk pula, perlu adanya mekanisme bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terpadu.
- Untuk tingkat pusat perlu adanya sebuah badan (seperti TNP2K/Pokja Pengendali Kegiatan pada Kementerian) yang dapat mengoordinasi kementerian dan lembaga yang memiliki kegiatan di kawasan perdesaan.

3. *Isu Pembangunan Kawasan Perdesaan*

Membahas tentang kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, maka tidak akan bisa dilepaskan dengan arahan kebijakan strategis pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, yang paling tidak dikarenakan dua hal:

- Adanya kepentingan bersama yang dampaknya berpengaruh pada tingkat regional, bahkan nasional, misalnya pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi kawasan hutan dan sumber air, cagar budaya dan lainnya.
- Adanya kepentingan bersama antardesa, terutama dari sisi pengembangan sosioekonomi desa dalam rangka penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Melihat perkembangan situasi saat ini dan hasil kajian peraturan perundangan yang ada, maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan upaya penyusunan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan adalah:

- Pengertian dan Definisi.** Pengertian tentang kawasan perdesaan masih perlu dipahami lebih jauh. Saat ini terdapat dua pengertian yang berlaku formal, yaitu berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan yang terbaru adalah menurut UU Desa. Walaupun tidak bertentangan, kedua undang-undang ini memiliki perbedaan fokus kebijakan pembangunan, di mana UU Penataan Ruang lebih menekankan kepada upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam, sedangkan UU Desa memiliki orientasi kepada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa.
- Kewenangan Urusan.** Pemahaman tentang “berbasis desa” perlu dibedakan dengan “berskala lokal”. Walaupun dari sisi pengaturan sudah cukup dijelaskan, tetapi perlu untuk disepakati bersama bahwa program berbasis desa belum tentu harus diserahkan dan dilepaskan, dan selanjutnya menjadi kewenangan desa. Jika demikian, maka K/L harus dapat menyikapi adanya ketentuan “mengefektifkan program berbasis desa” yang selama ini dikelola dalam kendali K/L, dan mengubah orientasinya dalam aspek pengelolaan program, pendampingan, serta kelembagaannya.
- Penetapan Program Kawasan.** Bappenas disebutkan sebagai instansi yang menetapkan program pembangunan kawasan perdesaan. Perlu dibahas lebih jauh, bagaimana mekanisme penetapan kawasan dan penyusunan prioritas program pembangunan kawasan perdesaan, khususnya terkait dengan program-program perdesaan yang langsung dilaksanakan oleh K/L. Apakah K/L masih dibolehkan untuk menetapkan sendiri kawasan perdesaan sebagai lokasi pelaksanaan programnya.

- d. **Skema pembiayaan.** Sesuai dengan amanat Pasal 72 UU Desa, disebutkan bahwa paling tidak desa memiliki enam sumber dana untuk pembangunan, yang seluruhnya diperuntukkan bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang memiliki lingkup pelayanan lokal (dan berada di dalam wilayah desa). Sumber pembiayaan yang berasal dari sektor, bilamana memiliki lingkup pelayanan lokal desa, maka harus diserahkan kepada desa untuk diatur dan diurus oleh desa. Di sisi lain, UU Desa memberikan penjelasan bahwa pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan domain kerja pemerintah daerah dan pemerintah, sehingga pembiayaan pembangunannya diatur dan diurus oleh pemerintah daerah dan pemerintah, sesuai dengan kewenangannya.
- e. **Struktur dan Bentuk Lembaga.** Dengan adanya pembagian wewenang dan/atau urusan antara desa dengan supra desa, maka akan berdampak kepada pengaturan pembiayaan program/kegiatan pembangunan pada kawasan perdesaan. Struktur lembaga intinya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga pengelola dan lembaga pelaksana pembangunan, yang bentuknya dapat dipilih sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga bersangkutan. Untuk itu, perlu diidentifikasi struktur dan bentuk lembaga yang optimal, yang akan mampu menangani adanya perbedaan wewenang, urusan, dan sumber pendanaannya—sehingga pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dapat berjalan dengan baik.
- f. **Struktur Pendampingan.** Peran pendampingan dalam penyelenggaraan program pembangunan kawasan perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah mutlak, di mana dengan pemberdayaan (kelompok) masyarakat didorong untuk mengeksplorasi kapasitas kawasannya melalui keterlibatan di dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kebutuhan, hingga kepada pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Peran pendampingan langsung kepada masyarakat di atas, dalam kerangka pengaturan UU Desa adalah dalam rangka mengoptimalkan seluruh potensi sumber dayanya.

Kajian singkat ini mencoba untuk menjawab seluruh permasalahan tersebut, dan kemudian mengusulkan suatu gagasan konsep tentang mekanisme pembangunan kawasan perdesaan, sejalan dengan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya.

III. POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bertolak dari kajian peraturan perundang-undangan dan hasil kunjungan lapangan yang telah dibahas sebelumnya, dilakukan kajian lebih lanjut terhadap beberapa aspek yang terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan, sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi dan program/kegiatan.
2. Pendanaan dan kelembagaan.
3. Pendampingan.
4. Pengendalian dan evaluasi.

1. *Penetapan Lokasi dan Program/Kegiatan*

Penetapan lokasi diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, sesuai kewenangannya, dengan berpedoman pada RTRW kabupaten/kota dan dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. Selanjutnya lokasi kawasan perdesaan dapat diusulkan oleh kepala desa untuk dikaji dan ditetapkan oleh bupati, dengan kriteria:

- a. Bukan merupakan kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW.
- b. Dalam rangka pengembangan potensi kawasan perdesaan.
- c. Dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana kawasan.


Penentuan lokasi kawasan perdesaan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa. Lokasi kawasan perdesaan diterapkan atas beberapa unit administrasi atau wilayah fungsional tertentu, yang terdiri lebih dari satu desa dalam satu kabupaten.

Pengusulan lokasi kawasan perdesaan dilakukan oleh desa dengan mengacu kepada Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Usulan lokasi kawasan perdesaan ini harus tercakup dalam dokumen Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dan selanjutnya diusulkan untuk dibahas dalam Musyawarah Antar-Desa di Kecamatan dalam musrengbang kecamatan. Pada setiap usulan lokasi kawasan perdesaan harus tercantum sektor unggulan yang akan dikembangkan (*earmarked*) dan bersama dengan usulan program antardesa hasil pembahasan Musyawarah Antar-Desa, diajukan kepada kabupaten kota untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan menjadi lokasi pembangunan kawasan perdesaan, sebagai bagian dalam Rencana Jangka Menengah Kabupaten.

Program/kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang setelah disetujui oleh bupati/walikota, selanjutnya diusulkan kepada gubernur/menteri untuk ditetapkan dalam rencana pembangunan K/L dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sesuai dengan tipologi sektor unggulan kawasan perdesaan.⁹ Secara rinci uraian terkait dengan penetapan lokasi dan program/kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, dapat dilihat pada **Gambar 5** dan **Tabel 2** berikut.

⁹ Tipologi sektor unggulan dalam suatu kawasan perdesaan menjadi penanda potensi dan prioritas kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan perdesaan. Tipologi ini harus berasal dari dan disepakati oleh masyarakat dan sejalan dengan kegiatan ekonomi lokal yang ada di desa-desa dalam kawasan perdesaannya.

Gambar 5. Bagan Alir Penetapan Lokasi dan Pengusulan Program/Kegiatan Kawasan Perdesaan



Tabel 2. Mekanisme Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perdesaan

ASPEK LOKASI DAN PROGRAM/KEGIATAN

No	Tahapan Mekanisme	Uraian	Keluaran	Pelaksanaan	Lokasi
A Pengusulan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					
1	Identifikasi kawasan potensi dan program prioritas	<p>a. Penetapan kawasan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) sebagai bagian dari RPJMD Kab/Kota</p> <p>b. Usulan program dan pendanaan identifikasi jangka menengah (PWTJM).</p> <p>c. Penyusunan materi Rancangan RENSTRA SKPD untuk rumusan program k wilayahan.</p>	<p>Arahan prioritas pembangunan sektor unggulan dan kawasan terpilih</p> <p>Program dan indikasi pendanaan dari beberapa sektor yang direncanakan dalam kawasan</p> <p>Rancangan RENSTRA SKPD yang memuat usulan program kewilayahan selama 5 tahun</p>	<p>Bappeda</p> <p>Bappeda</p> <p>SKPD terkait</p>	<p>Kab/Kota</p> <p>Kab/Kota</p> <p>Kab/Kota</p>
2	Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah	<p>a. Kab/Kota memberikan gambaran tentang arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kab/ Kota kepada seluruh kepala desa</p> <p>b. Penjelasan tentang program/kegiatan dan arahan lokasi kawasan perdesaan</p>	<p>Kecamatan dan Desa memahami arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kab/Kota, sebagai dasar dalam penyusunan RPPJM Desa</p> <p>Kecamatan dan Desa memahami prioritas program/kegiatan selama 5 tahun ke depan, terkait dengan pengembangan kawasan</p>	<p>Bappeda/ Camat</p> <p>Bappeda/ Camat</p>	<p>Kecamatan</p> <p>Kecamatan</p>
3	Perumusan Kebijakan Pembangunan Desa	<p>a. Penetapan Visi dan Misi Pembangunan Desa jangka menengah</p> <p>b. Penyeragaman Arahan Kebijakan Pembangunan Desa dengan kebijakan Kab/Kota</p> <p>c. Kajian Potensi Desa dan Pemetaan Sosial kondisi dan permasalahan desa</p>	<p>Kesepakatan Visi/Misi Desa Jangka Menengah sebagai dasar penyusunan RPJM Desa</p> <p>Pengintegrasian kebijakan pembangunan Desa dengan kebijakan Kab/Kota</p> <p>Identifikasi Potensi dan Permasalahan Desa yang perlu ditangani selama 5 tahun</p>	<p>Tim Penyusun RPJM Desa</p> <p>Tim Penyusun RPJM Desa</p> <p>Diskusi Terarah (Masyarakat)</p>	<p>Desa</p> <p>Desa</p> <p>Desa</p>

Tabel 2. Mekanisme Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lanjutan)

No	Tahapan Mekanisme	Uraian	Keluaran	Pelaksanaan	Lokasi
4	Usulan Lokasi dan Potensi Sektor, dan Jenis Pelayanan Dasar Kawasan Perdesaan	<p>a. Inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan lokasi pembangunan kawasan perdesaan</p> <p>b. Pembahasan Sektor Potensial dan Jenis Pelayanan Dasar dalam kawasan perdesaan pada setiap lokasi yang diusulkan</p>	<p>Usulan Lokasi untuk diajukan sebagai calon pembangunan kawasan perdesaan</p> <p>Sektor Potensial/Prioritas yang diusulkan untuk dikembangkan (sebagai 'earmarked' sektor kawasan perdesaan) dan Jenis Pelayanan Dasar yang dibutuhkan</p>	<p>Pemerintah Desa</p> <p>Pemerintah Desa</p>	<p>Desa</p> <p>Desa</p>
B. Pengajuan Usulan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					
5	Pembahasan Usulan Lokasi Kawasan Perdesaan	<p>a. Penyusunan rekapitulasi hasil kajian usulan lokasi kawasan perdesaan (dengan 'earmarked' sektornya) dan Jenis Pelayanan Dasar sebagai bahan penyusunan RPJM Desa</p> <p>b. Pembahasan laporan hasil kajian dan pemetaan sosial, yang terdiri atas prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa</p>	<p>Berita Acara yang dilampiri dengan data/informasi tentang data desa yang sudah diselenggarakan, data rencana program pembangunan kawasan perdesaan</p> <p>Berita Acara Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa</p>	<p>Tim Penyusun RPJM Desa</p> <p>Musyawarah Desa (Kepala Desa dan Masyarakat)</p>	<p>Desa</p> <p>Desa</p>
6	Pengajuan Usulan Lokasi Kawasan Perdesaan	<p>a. Kesepakatan Desa atas usulan lokasi kawasan perdesaan dan indikasi program kawasan perdesaan</p> <p>b. Pengajuan usulan lokasi dan indikasi program/kegiatan kawasan perdesaan kepada Kab/Kota</p>	<p>Berita cara kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, yang memuat antara lain usulan lokasi dan indikasi program kawasan perdesaan</p> <p>Berita acara hasil kesepakatan atas usulan lokasi pembangunan kawasan perdesaan yang memuat Usulan Program/Kegiatan Antar Desa dan Usulan Sektor Utama dalam setiap Lokasi Kawasan Perdesaan</p>	<p>Musyawarah Pembangunan Desa (Kepala Desa)</p> <p>Musyawarah antar-Desa (Camat)</p>	<p>Desa</p> <p>Kecamatan</p>

Tabel 2. Mekanisme Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lanjutan)

No	Tahapan Mekanisme	Uraian	Keluaran	Pelaksanaan	Lokasi
C	Penetapan Lokasi dan Program/Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan				
7	Pembahasan dalam forum Lintas SKPD Kab/Kota	<p>a. Pembahasan usulan lokasi, program/kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan</p> <p>b. Kesepakatan terhadap lokasi, program/kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan, dan pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Berita acara hasil kesepakatan Forum Lintas SKPD, yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Kawasan Perdesaan • Program/Kegiatan • Pelaksana Kegiatan 	Bappeda	Kab/Kota
8	Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	<p>a. Penyampaian hasil kesepakatan forum Lintas SKPD kepada Bupati</p> <p>b. Penetapan lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Bupati</p>	<p>Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan, yang memuat:</p> <p>Lokasi Kawasan Perdesaan</p> <p>Program/Kegiatan</p> <p>Pelaksana Kegiatan</p>	Bappeda	Kab/Kota
9	Penyusunan Rancangan RPJMD Kab/Kota	<p>a. Perumusan hasil penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan • Indikasi Pendanaan • Waktu Pelaksanaan • Pelaksana Kegiatan <p>b. Perumusan hasil Rancangan RENSTRA SKPD yang berisi program/kegiatan SKPD, indikasi pendanaan waktu, dan indikator kinerja</p>	<p>Rancangan RPJMD Kab/Kota</p>	Bappeda	Kab/Kota
10	Pelaksana Musrengbang RPJMD Kab/Kota	Membahas program pembangunan daerah dan kawasan perdesaan	Kesepakatan atas program pembangunan daerah dan kawasan perdesaan	Bappeda	Kab/Kota

Tabel 2. Mekanisme Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lanjutan)

No	Tahapan Mekanisme	Uraian	Keluaran	Pelaksanaan	Lokasi
D	Penyampaian Lokasi dan Usulan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan				
11	Penyampaian Lokasi Kawasan Perdesaan kepada Provinsi	Penyampaian SK Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan hasil kesepakatan Musrengbang RPJMD Kab/Kota, beserta lampirannya kepada Gubernur	Dokumen RPJMD Kab/Kota	Bupati KDH	Kab/Kota
12	Pembahasan dalam forum SKPD/ Lintas SKPD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan program/kegiatan pembangunan daerah dan Kawasan Perdesaan b. Kesepakatan terhadap program/kegiatan pembangunan daerah dan Kawasan Perdesaan, dan pelaksana kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi c. Membahas program prioritas K/L yang terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan 	Berita acara hasil kesepakatan Forum Lintas SKPD, yang memuat: Program/Kegiatan Pelaksana Kegiatan	Bappeda	Provinsi
13	Pembahasan Usulan Program/ Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada pemerintah (K/L) dalam Rapat Teknis K/L	Penyampaian usulan program/kegiatan pembangunan daerah dan kawasan perdesaan yang menjadi kewenangan Pemerintah (K/L)	Kesepakatan atas Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif Pembangunan daerah dan Kawasan Perdesaan yang menjadi kewenangan Pemerintah (K/L)	K/L terkait	Pusat
14	Pelaksanaan Musrengbang RPJM Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional b. Kesepakatan atas Program/Kegiatan Pembangunan Nasional, termasuk Kawasan Perdesaan 	Penetapan Program, Lokasi, dan Pagu Indikatif dan Indikator Kinerja pembangunan Nasional	Bappeda	Pusat

Sumber: Hasil Analisis TNP2K

2. Kelembagaan dan Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Berdasarkan hasil kajian peraturan perundang-undangan dan temuan kunjungan lapangan terkait dengan kelembagaan dan pendanaan pembangunan kawasan perdesaan, terdapat beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

- a. Kelembagaan dalam pengelolaan pendanaan didasarkan pada kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.
- b. Skema sumber pendanaannya dapat berupa dana transfer, Tugas Pembantuan (TP), pinjaman, subsidi, bantuan keuangan, hibah dan lainnya.

Secara ringkas, kajian bentuk kelembagaan dengan sumber pendanaannya yang sesuai untuk pembangunan kawasan perdesaan dapat digambarkan pada Tabel 3-A dan Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3-A. Kelembagaan dan Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

No	Tingkat Pemerintah dan Skema Pendanaan	K/L/ UPT	BUMN	SKPD/ UPT	BUMD	Keterangan
1	PEMERINTAH					
	a. Program/kegiatan	x				
	b. Subsidi		x			Hasil produk BUMN
	c. Hibah		x	x	x	
	d. Dana Transfer (DAK, OTSUS, Dana Keistimewaan DIY dan dana transfer lainnya)			x		Prov/Kab/Kota
	e. Tugas Pembantuan			x		Prov/Kab/Kota
	f. Pinjaman	x	x	x		
	g. Penyertaan Modal	x		x		
2	PEMERINTAH PROVINSI					
	a. DAK dan Program/kegiatan		x			DAK Program prioritas K/L
	b. Subsidi			x		Hasil produk BUMD
	c. Hibah	x	x	x		
	d. Bantuan Keuangan		x			Kab/Kota
	e. Tugas Pembantuan		x			Kab/Kota
	f. Pinjaman	x	x	x	x	BUMD/Prov/Kab/Kota
	g. Penyertaan Modal		x		x	
3	PEMERINTAH KAB/KOTA					
	a. DAK dan Program/kegiatan			x		DAK Program prioritas K/L
	b. Subsidi				x	Hasil produk BUMD
	c. Hibah		x		x	
	d. Pinjaman	x	x		x	BUMD/Prov/Kab/Kota
	e. Penyertaan Modal		x		x	

Sumber: Hasil Olahan TNP2K

Selanjutnya, aspek kelembagaan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat diterapkan dalam pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan beberapa opsi sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pembangunan

Opsi Pertama,

Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh SKPD kabupaten/kota terkait, dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Implikasinya, pengelolaan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota dikelola oleh SKPD/UPT dengan mekanisme APBD.

Opsi Kedua,

Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh BUM Desa. Implikasinya, pengelolaan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota dikelola oleh BUM Desa (tidak berlaku untuk DAK dan dana TP).

Opsi Ketiga,

Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh kelompok masyarakat (khusus untuk hibah). Implikasinya, pengelolaan hibah dilakukan oleh masyarakat.

B. Pengelolaan Kawasan

Opsi Pertama,

Pengelolaan dilaksanakan oleh BUM Desa (antar desa).

Opsi Kedua,

Pengelolaan oleh BUMD kabupaten/kota, mengingat kawasan perdesaan berada pada dua atau lebih desa.

Opsi Ketiga,

Pengelolaan oleh masyarakat.

C. Pembinaan dan Pengawasan

Apabila dalam satu wilayah kecamatan terdapat dua atau lebih kawasan perdesaan, maka pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh camat. Dalam melaksanakan tugasnya, camat melaporkan dan bertanggung jawab kepada bupati melalui SKPD terkait.

Apabila kawasan perdesaan, mencakup dua atau lebih wilayah kecamatan maka pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Lebih lanjut, penjelasan bentuk kelembagaan dan sumber pendanaannya di dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Mekanisme Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perdesaan

ASPEK KELEMBAGAAN DAN PEMBIAYAAN PROGRAM/KEGIATAN

No	Tahapan Mekanisme	Uraian	Keluaran	Pelaksana	Lokasi
A. Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh K/L (APBN)					
1	Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	<p>a. Inventarisasi jenis kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kab/Kota atau Masyarakat</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Pusat) • Pemerintah Provinsi/Kab/Kota 	<p>Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan, pemerintah provinsi, Kab/Kota dan masyarakat</p> <p>Kebijakan Dana K/L (DIPA K/L) untuk pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan</p> <p>Kebijakan pemerintah terkait pembiayaan melalui Tugas Pembantuan (TP) yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi/Kab/Kota</p> <p>Kebijakan pemerintah tentang pembiayaan melalui dana Hibah dan Bantuan Keuangan kepada BUMD Provinsi/Kab/Kota</p>	K/L	Pusat
		<ul style="list-style-type: none"> • BUM Desa • Masyarakat 	<p>Kebijakan pemerintah tentang pembiayaan melalui dana Hibah dan Bantuan Keuangan kepada BUM Desa yang dibentuk melalui Musyawarah Desa</p> <p>Kebijakan pemerintah tentang pembiayaan melalui dana Hibah Bantuan Keuangan kepada BUM Desa yang dibentuk melalui Musyawarah Desa</p>	Kemenkeu	Pusat
2	Pengelolaan Hasil Kegiatan Kawasan Perdesaan	<p>a. Perumusan kebijakan pengelolaan hasil kegiatan kawasan Perdesaan</p> <p>b. Pengelolaan kegiatan kawasan Perdesaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi di dalam 1 (satu) kecamatan • Lokasi berada pada 2 (dua) atau lebih kecamatan 	<p>Kebijakan Pengelolaan hasil kegiatan Kawasan Perdesaan</p> <p>Penetapan Pengelola kegiatan untuk pembangunan kawasan perdesaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPT K/L atau BUMN • SKPD Prov/Kab • BUM Desa • Kelompok Masyarakat 	K/L	Pusat

Tabel 3. Mekanisme Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lanjutan)

No	Tahapan Mekanisme	Uraian	Keluaran	Pelaksana	Lokasi
B	Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintahan Provinsi (APBD Provinsi)				
3	Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	<p>a. Inventarisasi jenis kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Prov/Kab atau Masyarakat</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi • Pemerintah Kab/Kota 	<p>Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, Kab/Kota/kota dan masyarakat</p> <p>Kebijakan pembiayaan melalui APBD (Dana SKPD) melalui SKPD/BUMD/UPT pada kawasan perdesaan</p> <p>Kebijakan pemerintah provinsi melalui Tugas Pembantuan (TP) kepada Kab/Kota (SKPD) untuk pembiayaan kawasan perdesaan</p> <p>Kebijakan pemerintah provinsi tentang pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan melalui dana Hibah dan Bantuan Keuangan kepada BUMD Kab</p>	SKPD terkait	Provinsi
		<ul style="list-style-type: none"> • BUM Desa • Masyarakat 	<p>Kebijakan Pemerintah Provinsi tentang pembiayaan melalui dana Hibah dan Bantuan Keuangan kepada BUM Desa yang dibentuk melalui Musyawarah Desa</p> <p>Kebijakan pemerintah (Prov) tentang pembiayaan melalui dana Hibah kepada Kelompok Masyarakat yang dibentuk melalui Musyawarah Desa</p>	Gubernur	Provinsi
4	Pengelolaan Hasil Kegiatan Kawasan Perdesaan	<p>a. Perumusan kebijakan pengelolaan kegiatan di kawasan Perdesaan</p> <p>b. Pengelolaan kegiatan di kawasan Perdesaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi di dalam 1 (satu) Kecamatan • Lokasi berada pada 2 (dua) atau lebih Kecamatan 	<p>Kebijakan Pengelolaan kegiatan Kawasan Perdesaan</p> <p>Penetapan Pengelolaan kegiatan untuk pembangunan kawasan perdesaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKPD/UPT Provinsi / Kab • BUMD Prov/Kab • BUM Desa • Kelompok Masyarakat 	Gubernur	Provinsi

Tabel 3. Mekanisme Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lanjutan)

No	Tahapan Mekanisme	Uraian	Keluaran	Pelaksana	Lokasi
C Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah Kab/Kota (APBD Kab/Kota)					
5	Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	<p>a. Inventarisasi jenis kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kab/Kota atau masyarakat</p> <p>b. Kegiatan pembangunan daerah dan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kab/Kota 	Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kab/Kota dan masyarakat	SKPD terkait	Kab/Kota
		<ul style="list-style-type: none"> • BUM Desa 	Kebijakan Dana K/L (DIPA K/L) untuk pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh SKPD/BUMND/UPT	Bupati	Kab/Kota
		<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat 	Kebijakan Pemerintah Kab/Kota melalui Tugas Pembantuan (TP) kepada Pemerintah Desa untuk pembiayaan kawasan perdesaan	Bupati	Kab/Kota
6	Pengelolaan Hasil Kegiatan Kawasan Perdesaan	<p>a. Perumusan kebijakan pengelolaan kegiatan di kawasan Perdesaan</p> <p>b. Pengelolaan kegiatan di kawasan Perdesaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi di dalam 1 (satu) Kecamatan • Lokasi berada pada 2 (dua) atau lebih kecamatan 	<p>Kebijakan Pemerintahan Kab/Kota tentang pembiayaan melalui dana Hibah dan Bnatuan Keuangan kepada BUM Desa yang dibentuk melalui Musyawarah Desa</p> <p>Kebijakan Pemerintah Kab/Kota tentang pembiayaan melalui dana Hibah kepada Pemerintah Desa untuk Kelompok Masyarakat yang dibentuk melalui Musyawarah Desa</p>	Bupati	Kab/Kota
		<p>a. Perumusan kebijakan pengelolaan kegiatan di kawasan Perdesaan</p> <p>b. Pengelolaan kegiatan di kawasan Perdesaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi di dalam 1 (satu) Kecamatan • Lokasi berada pada 2 (dua) atau lebih kecamatan 	Kebijakan Pengelolaan kegiatan di Kawasan Perdesaan	Bupati	Kab/Kota
		<ul style="list-style-type: none"> • BUM Desa 	Kebijakan Pemerintahan Kab/Kota tentang pembiayaan melalui dana Hibah dan Bnatuan Keuangan kepada BUM Desa yang dibentuk melalui Musyawarah Desa	Bupati	Kab/Kota
		<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat 	Kebijakan Pemerintah Kab/Kota tentang pembiayaan melalui dana Hibah kepada Pemerintah Desa untuk Kelompok Masyarakat yang dibentuk melalui Musyawarah Desa	Bupati	Kab/Kota
		<p>a. Perumusan kebijakan pengelolaan kegiatan di kawasan Perdesaan</p> <p>b. Pengelolaan kegiatan di kawasan Perdesaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi di dalam 1 (satu) Kecamatan • Lokasi berada pada 2 (dua) atau lebih kecamatan 	<p>Penetapan Pengelola kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKPD/UPT Kab • BUMND Kab • BUM Desa • Kelompok Masyarakat 	Bupati	Kab/Kota

Sumber: Hasil Analisis TNP2K


3. Pendampingan

Dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan diperlukan pendampingan secara bertingkat (pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan) untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan. Sebagian besar pendamping adalah tenaga ahli teknis sesuai kewenangan dan sumber dananya. Di samping itu, pendamping profesional (pemberdayaan) yang sudah ada di kabupaten/kota dan kecamatan akan berfungsi sebagai koordinator kegiatan.

Guna menjamin terlaksananya setiap program dan kegiatan yang dijalankan kementerian, provinsi atau kabupaten/kota, perlu menyediakan tenaga ahli/pendamping teknis sesuai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan bahkan bila diperlukan di kecamatan. Para tenaga ahli/pendamping teknis ini wajib berkoordinasi dengan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di kabupaten dan kecamatan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terkoordinir dan mendapatkan partisipasi masyarakat di kawasan perdesaan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015, maka ada sedikit penyesuaian skema pendampingan dari skema di atas. Adanya tenaga ahli pemberdayaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten pada permen ini, maka tenaga ahli/pendamping teknis sektoral harus melakukan koordinasi sejak di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan sampai di kecamatan dengan pendamping desa. Lebih lanjut, penjelasan bentuk skema pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dapat dilihat pada **Gambar 6** serta **Tabel 4** berikutnya.

Gambar 6. Bagan Skema Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan



Sumber: Hasil Analisis TNP2K

Tabel 4. Mekanisme Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perdesaan

ASPEK PENDAMPINGAN

No	Tahapan Mekanisme	Uraian	Keluaran	Pelaksana	Lokasi
A Rencana Pengadaan Tenaga Pendamping					
1	Identifikasi ragam kebutuhan penyediaan tenaga Pendamping di tingkat K/L, Provinsi Kabupaten dan Kecamatan dapat dilakukan oleh K/L, Provinsi atau Kabupaten sebagai pemrakarsa program/ kegiatan di kawasan perdesaan	a. Penetapan kebutuhan tenaga pendamping kawasan perdesaan untuk tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai karakteristik penetapan kawasan/ sektor unggulan	Alokasi kebutuhan tenaga pendamping dan keahliannya sesuai dengan program pembangunan kawasan perdesaan yang akan dilaksanakan	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten
2	Penetapan kompetensi yang diperlukan, Tupoksi dan Pedoman Umum Pendampingan	b. Penyusunan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), kompetensi tenaga pendamping untuk setiap jenis kegiatan dan tingkatan sebagai Pedoman Umum (Pedum0	TOR dan perjanjian kerja bagi tenaga pendamping: a. Pendamping Teknis Tingkat Pusat b. Pendamping Teknis Tingkat Povinsi c. Pendamping Profesional Kabupaten- (PPPK-ASN) sebagai koordinator tingkat Kabupaten d. Pendamping Teknis untuk tingkat Kabupaten dan untuk tingkat Kecamatan	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten
3	Pengusulan penyediaan tenaga pendamping	c. Usulan penyediaan tenaga pendamping untuk setiap jenis kegiatan dan tingkatan	Daftar kebutuhan tenaga pendamping: Pendamping Teknis Tingkat Pusat Pendamping Teknis tingkat Provinsi Pendamping Profesional Kabupaten Pendamping Teknis Kecamatan	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten
B Pengadaan Tenaga Pendamping					
4	Pengadaan Tenaga Pendamping	Proses seleksi dan rekrutmen tenaga pendamping berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.	Tersedianya pendamping Teknis di tingkat Pusat Tersedianya pendamping Teknis di Tingkat Provinsi Tersedianya pendamping di Tingkat Kabupaten: a. Pendamping Profesional (PPPK-ASN), sebagai koordinator para pendamping b. Pendamping teknis untuk tingkat Kabupaten dan Kecamatan	K/L, Provinsi dan SKPD terkait	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten

Tabel 4. Mekanisme Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lanjutan)

No	Tahapan Mekanisme	Uraian	Keluaran	Pelaksana	Lokasi
C	Penetapan dan Penugasan				
5	Bimbingan teknis tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada para pendamping	K/L, Provinsi dan/Kabupaten memberikan gambaran tentang arahan kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perdesaan di kabupaten seluruh pendamping	Para pendamping memahami arahan kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perdesaan di kabupaten, sebagai dasar dalam pelaksanaan tugasnya	K/L, Provinsi, Bappeda/Camat/SKPD terkait	Kabupaten/ Kecamatan
6	Penugasan Pendamping	K/L, Provinsi atau Kabupaten menerbitkan surat penugasan kepada masing-masing pendamping sesuai sumber pembiayaan kegiatan.	Surat keputusan penugasan kepada masing-masing pendamping di K/L, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan	K/L Provinsi dan Kabupaten	K/L Provinsi dan Kabupaten
D	Pelaksanaan Kegiatan				
7	Konsolidasi awal perencanaan pelaksanaan program pembangunan kawasan perdesaan	Pendamping profesional Kabupaten melaksanakan konsolidasi bersama para pendamping teknis untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan dalam pembangunan kawasan perdesaan.	Dokumen teknis perencanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan.	Pendamping, profesional, Pendamping Teknis Kabupaten/SKPD	Kabupaten
8	Pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi rencana kegiatan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah desa dan masyarakat b. Pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdesaan, tahap demi tahap. c. Evaluasi dan Monitoring kegiatan dan penyelesaian permasalahan di lapangan d. Penyelesaian kegiatan e. Pemeliharaan awal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan tahapan pelaksanaan kegiatan. b. Laporan evaluasi kegiatan c. Laporan akhir kegiatan d. laporan kegiatan pemeliharaan awal. 	Pendamping Teknis Kab/Kecamatan, pendamping desa dan masyarakat	Kecamatan/ Kawasan Perdesaan

4. Pengendalian dan Evaluasi

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan diketahui bahwa kegiatan pengendalian dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dibutuhkan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan. Pengendalian pembangunan kawasan perdesaan sebaiknya dilaksanakan melalui :

1. Pengendalian Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, menjamin/memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai dengan RPJMD dan merupakan bagian dari RTRW dan melalui pendekatan pembangunan partisipatif
2. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, menjamin/memastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan dana indikatif sesuai dengan indikator utama dan indikator teknis pelaksanaan pembangunan kawasan.

Evaluasi pembangunan kawasan perdesaan, merupakan suatu kegiatan untuk melihat sejauh mana target capaian hasil pembangunan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan di atas, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi yang terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan sebagai berikut:

1. Dipandang perlu adanya instrumen/pedoman umum, yang memuat antara lain mekanisme pemilihan dan penetapan kawasan perdesaan, mekanisme perencanaan pembangunan kawasan secara terpadu antar tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, capaian kinerja pembangunan kawasan, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
2. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengendalian terhadap penyusunan draf Perda RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa melalui kegiatan evaluasi terhadap penyusunan draf Perda RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa. Hal ini, dimaksudkan agar diperoleh konsistensi, sinergi dan keselarasan antara perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota dengan perencanaan pembangunan pemerintah desa yang ditetapkan pada peraturan desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa.
3. Pada tingkat pemerintah daerah, perlu adanya penguatan peran camat (melalui pelimpahan kewenangan bupati/walikota) dalam memfasilitasi desa untuk melakukan pemilihan dan penyusunan perencanaan di kawasan perdesaan.
4. Pelaksana/pelaku kegiatan pembangunan tetap menggunakan lembaga-lembaga masyarakat yang telah ada, melalui mekanisme musyawarah desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 84 UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Kapasitas lembaga masyarakat terkait dengan pelaksanaan program berbasis kawasan perlu ditingkatkan melalui pendampingan dan bantuan teknis oleh SKPD dan sektor terkait.
6. Pola rekrutmen pendamping mengikuti pola PNPM Mandiri dan melibatkan pemerintah daerah. Pemda dapat ikut menyediakan tenaga pendamping, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
7. Skema pembiayaan untuk pembangunan kawasan perdesaan disesuaikan dengan kewenangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam rangka mendukung kebijakan nasional terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan desa dan/atau kawasan perdesaan diperlukan adanya suatu lembaga yang bertugas membantu pemerintah untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan merumuskan penyempurnaan kebijakan yang antara lain terkait dengan sistem pendataan, sinergi program K/L dan daerah, pelaksanaan program/kegiatan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

Rais A. 1996. *Cooperatives and Integrated Rural Development Programme*. Mittal Publications, A-110, Mohan Garden, New Delhi-11005.

<http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/germany/ruraldevelopment.pdf>

Konsultan Pendukung Tim Koordinasi Pusat (KPTKP). 2010. *Dokumen Kajian tentang Konsep 'Exit Strategy PNPM-PISEW'*. SEKNAS PNPM-PISEW Bappenas.

Ditjen PMD, Depdagri. 2014. *Petunjuk Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan Tahun 2014 melalui Integrasi Perencanaan*.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berbagai Peraturan Perundangan sebagai turunan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Seri Kertas Kerja TNP2K

	Judul	Penulis	Tanggal Terbit	Kata Kunci
Kertas Kerja 1	Finding the Best Indicators to Identify the Poor	Adama Bah	September 2013	Proxy-Means Testing, Variable/ Model Selection, Targeting, Poverty, Social Protection
Kertas Kerja 2	Estimating Vulnerability to Poverty using Panel Data: Evidence from Indonesia	Adama Bah	Oktober 2013	Poverty, Vulnerability, Household consumption
Kertas Kerja 3	Education Transfer, Expenditures and Child Labour Supply in Indonesia: An Evaluation of Impacts and Flypaper Effects	Sudarno Sumarto, Indunil De Silva	Desember 2013	Cash transfers, child labour, education expenditure, flypaper effect
Kertas Kerja 4	Poverty-Growth-Inequality Triangle: The Case of Indonesia	Sudarno Sumarto, Indunil De Silva	Desember 2013	Growth, poverty, inequality, pro-poor, decomposition
Kertas Kerja 5	English version: Social Assistance for the Elderly in Indonesia: An Empirical Assessment of the <i>Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Programme*</i> Bahasa Indonesia version: Asistensi Sosial untuk Usia Lanjut di Indonesia: Kajian Empiris Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar*	Sri Moertiningsih Adioetomo, Fiona Howell, Andrea McPherson, Jan Priebe	Maret 2013	ASLUT Programme, Elderly, Social Pensions, Lanjut Usia, Social Assistance, Social Security, Indonesia
			<i>*This Working Paper has been republished in 2014</i>	
Kertas Kerja 6	An Evaluation of the Use of the Unified Database for Social Protection Programmes by Local Governments in Indonesia	Adama Bah, Fransiska E. Mardianingsih, Laura Wijaya	Maret 2014	Unified Database, UDB, Basis Data Terpadu, BDT, Local Governments Institution
Kertas Kerja 7	Old-Age Poverty in Indonesia: Empirical Evidence and Policy Options - A Role for Social Pensions	Jan Priebe, Fiona Howell	Maret 2014	Social Pensions, Old-Age, Poverty, Elderly, ASLUT Programme, Indonesia
Kertas Kerja 8	The Life of People with Disabilities: An Introduction to the Survey on the Need for Social Assistance Programmes for People with Disabilities	Jan Priebe, Fiona Howell	Mei 2014	Disability, survey, Indonesia

	Judul	Penulis	Tanggal Terbit	Kata Kunci
Kertas Kerja 9	Being Healthy, Wealthy, and Wise: Dynamics of Indonesian Subnational Growth and Poverty	Sudarno Sumarto, Indunil De Silva	Juli 2014	Neoclassical growth, poverty, human capital, health, education, dynamic panel
Kertas Kerja 10	Studi Kelompok Masyarakat PNPB Lampiran Studi Kelompok Masyarakat PNPB	Leni Dharmawan, Indriana Nugraheni, Ratih Dewayanti, Siti Ruhanawati, Nelti Anggraini	Juli 2014	PNPM Mandiri, penularan prinsip PNPB
Kertas Kerja 11a	An introduction to the Indonesia Family Life Survey IFLS east 2012: Sampling Questionnaires Maps and Socioeconomic Background Characteristics	Elan Satriawan, Jan Priebe, Fiona Howell, Rizal Adi Prima	Juni 2014	IFLS, survey, panel, Indonesia
Kertas Kerja 11b	Determinants of Access to Social Assistance Programmes in Indonesia Empirical Evidence from the Indonesian Family Life Survey East 2012	Jan Priebe, Fiona Howell, Paulina Pankowska	Juni 2014	Social assistance, Indonesia, poverty, targeting, welfare, IFLS East
Kertas Kerja 11c	Availability and Quality of Public Health Facilities in Eastern Indonesia: Results from the Indonesia Family Life Survey East 2012	Jan Priebe, Fiona Howell, Maria Carmela Lo Bue	Juni 2014	IFLS East, survey, panel, Indonesia, Health, Public Health Facilities
Kertas Kerja 11d	Examining the Role of Modernisation and Healthcare Demand in Shaping Optimal Breastfeeding Practices: Evidence on Exclusive Breastfeeding from Eastern Indonesia	Jan Priebe, Fiona Howell, Maria Carmela Lo Bue	Juni 2014	Exclusive breastfeeding, modernisation, health-care supply, health-care demand, Indonesia, IFLS East
Kertas Kerja 12	Penyusunan Prototipe Indeks Pemberdayaan Masyarakat untuk PNPB Inti (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)	Wahyono Kuntohadi, Bagoes Joetarto, Silvira Ayu Rosalia, Syarifudin Prawiro Nagoro	Juli 2014	PNPB Inti, pemberdayaan masyarakat, analisis faktor, dashboard
Kertas Kerja 13	A Guide to Disability Rights Laws in Indonesia	Jan Priebe, Fiona Howell	Juli 2014	Disability, rights, law, constitution, Indonesia
Kertas Kerja 14	Social Assistance for the Elderly: The Role of the <i>Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar</i> Programme in Fighting Old Age Poverty	Sri Moertiningsih Adioetomo, Fiona Howell, Andrea Mcpherson, Jan Priebe	Agustus 2014	ASLUT Programme, Social Assistance, Elderly, Poverty, Indonesia

	Judul	Penulis	Tanggal Terbit	Kata Kunci
Kertas Kerja 15	Productivity Measures for Health and Education Sectors in Indonesia	Menno Pradhan, Robert Sparrow	September 2014	Health, Education, Productivity Measures, Spending, Expenditure, Indonesia
Kertas Kerja 16	Demand for Mobile Money and Branchless Banking among Micro and Small Enterprises in Indonesia	Guy Stuart, Michael Joyce, Jeffrey Bahar	September 2014	Micro and small enterprises, MSEs, Mobile Money, Branchless Banking, Financial Services, Indonesia
Kertas Kerja 17	Poverty and the Labour Market in Indonesia: Employment Trends Across the Wealth Distribution	Jan Priebe, Fiona Howell, Virgi Agita Sari	Oktober 2014	Labour, Employment, Working Poor, Poverty, Wealth Distribution, Indonesia
Kertas Kerja 18	PNPM Rural Income Inequality and Growth Impact Simulation	Jon R. Jellema	Oktober 2014	PNPM Rural, Income, Income Inequality, Infrastructure
Kertas Kerja 19a	Youth Employment in Indonesia: International and National Good Practices for Policy and Programme Improvement	Léa Moubayed, R. Muhamad Purnagunawan	Desember 2014	Youth Employment, Education, Vocational, Labour, Training
Kertas Kerja 19b	Youth Employment in Indonesia: Compendium of Best Practices and Recommendations for Indonesia	Léa Moubayed, R. Muhamad Purnagunawan	Desember 2014	Youth Employment, Education, Vocational, Labour, Training, Good Practices
Kertas Kerja 20	Finding the Poor vs. Measuring Their Poverty: Exploring the Drivers of Targeting Effectiveness in Indonesia	Adama Bah, Samuel Bazzi, Sudarno Sumarto, and Julia Tobias	November 2014	Targeting, Proxy-Means Testing, Social Protection, Poverty

	Judul	Penulis	Tanggal Terbit	Kata Kunci
Kertas Kerja 21	Beyond the Headcount: Eximining the Dynamic and Patterns of Multidimensional Poverty in Indonesia	Sudarno Sumarto, Indunil De Silva	Desember 2014	Empirical Studies, Income Poverty in Indonesia, Examined Multidimensional Household, Welfare, Consumption, Poverty, Multidimensional Poverty, Poverty Reduction, Measurement, Multiple Deprivation, Human Development
Kertas Kerja 22	Program Keluarga Harapan Payments through Alternative Channels: Strategy and Key Requirements	Michael Joyce, Brian Le Sar, Johann Bezuidenhoudt, Brendan Ahern, David Porteous	Desember 2014	PKH, PKH Payments Branchless Banking, Conditional Cash Transfer, Financial Instrument, Pre-paid Cards, Mobile Money, Disbursement
Kertas Kerja 23	Supply of Non-formal Training in Indonesia	Gorm Skjaerlund and Theo van der Loop	Februari 2015	Skills, training, training system, BLK, employers, human resources, labour market
Kertas Kerja 24	The Power of Transparency: Information, Identification Cards and Food Subsidy Programs in Indonesia	Abhijit Banerjee, Rema Hanna, Jordan Kyle, Benjamin A. Olken, Sudarno Sumarto	Februari 2015	Information, experiment, impact, development, aid, food, subsidy, social assistance, eligibility
Kertas Kerja 25	Sistem dan Standar Remunerasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Epi Sediarmoko dan Yoseph Lucky	Maret 2015	PNPM, community empowerment, facilitators, remuneration, social assistance

	Judul	Penulis	Tanggal Terbit	Kata Kunci
Kertas Kerja 26	Qualitative Survey of Current and Alternative G2P Payment Channels in Papua and Papua Barat	Michael Joyce, Shelley Spencer, Jordan Weinstock and Grace Retnowati	April 2015	PKH, PKH payments, G2P, Government-to-Person, Papua, Papua Barat, BSM, payments, distribution
Kertas Kerja 27	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia	Meby Damayanti dan Latif Adam	April 2015	KUR, UMKM; Kredit Usaha Rakyat; Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Inklusi Keuangan
Kertas Kerja 28	Pembelajaran dari Uji Coba Desain Baru Raskin 2012: Temuan dari Studi Pemantauan TNP2K	Ari Perdana, Rizal Adi Prima, Elan Satriawan	April 2015	

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan salah satu amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mempercepat pembangunan desa, baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi. Yang menjadikannya dinilai sebagai upaya strategis adalah karena pembangunan kawasan perdesaan harus memiliki dimensi partisipatif yang melekat dalam seluruh proses pelaksanaannya, serta berperan untuk menyatukan seluruh program/kegiatan pembangunan dari pemerintah atasan dalam rangka membangun desa.

**TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(TNP2K)**

Jl. Kebon Sirih No. 35, Jakarta Pusat 10110

Tel: +62 (0) 21 391 2812

Fax: +62 (0) 21 391 2511

E-mail: info@tnp2k.go.id

Web: www.tnp2k.go.id



Dicetak pada kertas daur ulang

